

A. TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI PKP BERISIKO RENDAH

Deskripsi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP Berisiko Rendah yang memenuhi ketentuan Pasal 13 PMK-86/2020.

Prosedur Kerja:

1. Dalam hal permohonan disampaikan oleh PKP secara langsung ke KPP:
 - a. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT menerima dan meneliti permohonan PKP.
 - b. Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT merekam dan mencetak BPS dan LPAD, dalam hal permohonan PKP diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Petugas TPT menolak dan mengembalikan permohonan pada PKP secara langsung.
Petugas Peneliti SPT atau Petugas TPT:
 - 1) merekam dan mencetak BPS dan LPAD, dalam hal permohonan PKP diterima secara lengkap; atau
 - 2) menolak dan mengembalikan permohonan pada PKP secara langsung dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap.
 - c. Petugas TPT menerbitkan BPS dan LPAD secara manual dalam hal terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu, dan merekam BPS dan LPAD saat sistem dapat berfungsi kembali.
2. Dalam hal permohonan disampaikan oleh PKP melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dinyatakan lengkap, Petugas TPT merekam serta mencetak BPS dan LPAD, dengan tanggal diterimanya permohonan sesuai dengan tanggal penyampaian permohonan secara lengkap.
3. Terhadap permohonan yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Petugas TPT meneruskan salinan SPT Masa PPN atau surat permohonan beserta dengan kelengkapannya ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
4. Berdasarkan monitoring penyampaian SPT Masa PPN Lebih Bayar dalam Sistem Informasi DJP, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk membuat daftar nominatif SPT Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*).
5. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani daftar nominatif SPT Masa PPN Lebih Bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*), dan meneruskan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
6. Berdasarkan salinan SPT beserta dengan kelengkapannya, surat permohonan, atau daftar nominatif SPT lebih bayar restitusi yang disampaikan melalui saluran tertentu (*e-filing*) yang diterima dari Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menugaskan *Account Representative* untuk melakukan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP Berisiko Rendah.
7. Penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Dalam hal penelitian belum dapat dilakukan melalui aplikasi, maka penelitian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP.
8. Penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilakukan oleh *Account Representative* dengan cara sebagai berikut:
 - a. penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia dalam menu Profil Wajib Pajak pada sistem informasi DJP dan/atau *Approweb* versi 3.0;
 - b. penelitian atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Persandingan Data Faktur PKPM dan/atau *Approweb* versi 3.0;
 - c. penelitian atas Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh PKP pemohon dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang tersedia pada Aplikasi Portal DJP menu Aplikasi Konfirmasi submenu Konfirmasi NTPN;
 - d. mengunduh dan menyimpan tampilan data yang tampak di layar (*screen capture*) terkait pemenuhan kewajiban formal dan materiil atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak bagi PKP Berisiko Rendah;
 - e. melakukan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil berdasarkan data yang terdapat pada *screen capture* sebagaimana dimaksud pada huruf d.
9. Untuk mendukung proses penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan materiil dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi PKP Berisiko Rendah, *Account Representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi I diberikan hak akses atas data dan/atau informasi yang tersedia dalam sistem informasi DJP sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
10. Dalam hal terjadi gangguan pada sistem informasi DJP dan/atau keadaan kahar sehingga menyebabkan aplikasi pengembalian pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah, sistem informasi DJP,

dan/atau *Approweb* versi 3.0 sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak dapat berfungsi, maka dapat dilakukan konfirmasi secara manual.

11. *Account Representative* membuat konsep Laporan Penelitian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi PKP Berisiko Rendah (Laporan Penelitian) dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direkur Jenderal ini, serta membuat:
 - a. konsep SKPPKP; atau
 - b. konsep surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan (surat pemberitahuan) dan usulan pencabutan penetapan PKP Berisiko Rendah (usulan pencabutan).
12. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meneliti dan menyetujui konsep Laporan Penelitian dan konsep SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 11, kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
13. Kepala KPP menelaah dan menyetujui Laporan Penelitian dan SKPPKP atau surat sebagaimana dimaksud dalam angka 11, kemudian menugaskan Kepala Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat pemberitahuan, dan menyampaikan usulan pencabutan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I untuk ditindaklanjuti.
14. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak SKPPKP atau surat pemberitahuan.
15. Kepala Seksi Pelayanan memaraf konsep SKPPKP atau surat pemberitahuan.
16. Kepala KPP menandatangani SKPPKP atau surat pemberitahuan, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
17. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirimkan SKPPKP atau surat pemberitahuan kepada PKP sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
18. Proses selesai

B. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....
.....
(Diisi sesuai dengan kop surat unit kerja yang melakukan penelitian Pengembalian Pendahuluan)

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN
NOMOR LAP-.....
(Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian)

I. Permohonan

- a. Nomor BPS/BPE :
(diisi dengan nomor permohonan)
- b. Tanggal diterima lengkap :
(diisi dengan tanggal permohonan diterima lengkap)
- c. Jenis Pajak :
(diisi dengan jenis pajak)
- d. Masa Pajak :
(diisi dengan Masa Pajak)
- e. Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak :
(diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak)
- f. Jumlah Lebih Bayar :
(diisi dengan jumlah lebih bayar dalam SPT/surat permohonan)
- g. Nomor dan tanggal SKPPKP :
(diisi dengan nomor dan tanggal SKPPKP sebelumnya, dalam hal permohonan melalui surat tersendiri)

II. Identitas Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak

- a. Nama/PKP :
(diisi dengan nama Wajib Pajak)
- b. NPWP :
(diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak)
- c. Alamat :
(diisi dengan alamat Wajib Pajak/PKP)
- d. Status :
(diisi dengan pusat atau cabang)

III. Tindak Lanjut Atas Permohonan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Pilihan pengembalian pada SPT:		
	a. Restitusi prosedur biasa (17B UU KUP)		
	b. Pengembalian Pendahuluan		
	c. Tidak mengisi pilihan		
2	a. Masa Pajak yang diajukan Pengembalian Pendahuluan adalah Masa April - Desember 2020		
	b. Permohonan Pengembalian Pendahuluan diterima paling lama 31 Januari 2021		
	c. KLU Wajib Pajak termasuk dalam daftar KLU yang berhak menerima insentif Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf P PMK-86/PMK.03/2020; atau Wajib Pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, diberikan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB		
	d. Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)		
3	SK Penetapan:		
	a. Wajib Pajak Kriteria Tertentu (17C UU KUP) Nomor:, Tanggal:		
	b. PKP Berisiko Rendah (9 ayat (4c) UU PPN) Nomor:, Tanggal:		
4	Jumlah lebih bayar memenuhi Persyaratan Tertentu		
5	Melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4b) UU PPN		

Permohonan pengembalian PPN ditindaklanjuti melalui mekanisme:
..... (lihat skema panduan pada Bagian B)

Apabila permohonan diajukan melalui surat tersendiri, maka tidak perlu mengisi angka 1 dan tindak lanjut atas permohonan sesuai dengan proses penerbitan SKPPKP sebelumnya.

Keterangan:

Apabila pilihan dalam angka 1 bukan pengembalian pendahuluan, maka lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian)

IV. Penelitian Kewajiban Formal Pengembalian Pendahuluan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)

a. Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Pengembalian Pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN

No.	Penelitian Formal	Ya	Tidak	Keterangan
1.	PKP memenuhi kriteria PKP PMK-86/PMK.03/2020, yaitu: a. Memiliki KLU yang berhak menerima insentif Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf P PMK-86/PMK.03/2020; atau b. Melampirkan KMK penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.			
2	Jumlah lebih bayar dalam SPT Masa PPN termasuk dalam Pembetulan SPT Masa PPN secara akumulatif tidak melebihi Rp 5.000.000.000,-			
3	Masa Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan merupakan Masa Pajak April - Desember 2020			
4	Permohonan Pengembalian Pendahuluan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021			
5	Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan,			
6	Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan			
7	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir			

Keterangan:

1. Apabila salah satu kewajiban formal tidak terpenuhi, maka lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).
2. Apabila semua kriteria kewajiban formal terpenuhi, maka lanjutkan pengisian ke bagian V (Penelitian Materiil Pengembalian Pendahuluan).

V. Penelitian Materiil Pengembalian Pendahuluan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai dan isikan keterangan singkat hasil penelitian material pada kolom yang tersedia)

No.	Penelitian Material	Ya	Tidak	Keterangan*
1.	Kebenaran penulisan & penghitungan pajak <i>(untuk memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam penghitungan pajak)</i>			
2	Kebenaran pengkreditan Pajak Masukan atau pajak yang dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak <i>(untuk memastikan Pajak Masukan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak dan pajak yang dibayar sendiri tervalidasi NTPN)</i>			

* Dapat diisi dengan referensi uraian atau keterangan lain yang perlu ditambahkan

* Dapat diisi dengan referensi uraian atau keterangan lain yang perlu ditambahkan

Berdasarkan hasil penelitian material terhadap pengujian kebenaran pengkreditan Pajak Masukan, terdapat Pajak Masukan yang **tidak diperhitungkan** sebagai kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagai berikut:

1. Pajak Masukan

A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean					
			Dokumen Tertentu		
			Nomor	Tanggal	
	Jumlah A				

Apabila permohonan diajukan melalui surat tersendiri, maka tidak perlu mengisi angka 1 dan tindak lanjut atas permohonan sesuai dengan proses penerbitan SKPPKP sebelumnya.

Keterangan:

Apabila pilihan dalam angka 1 bukan pengembalian pendahuluan, maka lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian)

IV. Penelitian Kewajiban Formal Pengembalian Pendahuluan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai)

a. Tindak Lanjut Melalui Mekanisme Pengembalian Pendahuluan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN

No.	Penelitian Formal	Ya	Tidak	Keterangan
1.	PKP memenuhi kriteria PKP PMK-86/PMK.03/2020, yaitu: a. Memiliki KLU yang berhak menerima insentif Pengembalian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf P PMK-86/PMK.03/2020; atau b. Melampirkan KMK penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.			
2	Jumlah lebih bayar dalam SPT Masa PPN termasuk dalam Pembetulan SPT Masa PPN secara akumulatif tidak melebihi Rp 5.000.000.000,-			
3	Masa Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan merupakan Masa Pajak April - Desember 2020			
4	Permohonan Pengembalian Pendahuluan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021			
5	Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan,			
6	Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan			
7	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir			

Keterangan:

1. Apabila salah satu kewajiban formal tidak terpenuhi, maka lanjutkan pengisian ke bagian VII (Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian).
2. Apabila semua kriteria kewajiban formal terpenuhi, maka lanjutkan pengisian ke bagian V (Penelitian Materiil Pengembalian Pendahuluan).

V. Penelitian Materiil Pengembalian Pendahuluan

(Berikan tanda √ pada kolom yang sesuai dan isikan keterangan singkat hasil penelitian material pada kolom yang tersedia)

No.	Penelitian Material	Ya	Tidak	Keterangan*
1.	Kebenaran penulisan & penghitungan pajak <i>(untuk memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam penghitungan pajak)</i>			
2	Kebenaran pengkreditan Pajak Masukan atau pajak yang dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak <i>(untuk memastikan Pajak Masukan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak dan pajak yang dibayar sendiri tervalidasi NTPN)</i>			

* Dapat diisi dengan referensi uraian atau keterangan lain yang perlu ditambahkan

* Dapat diisi dengan referensi uraian atau keterangan lain yang perlu ditambahkan

Berdasarkan hasil penelitian material terhadap pengujian kebenaran pengkreditan Pajak Masukan, terdapat Pajak Masukan yang **tidak diperhitungkan** sebagai kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagai berikut:

1. Pajak Masukan

A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean					
			Dokumen Tertentu		
			Nomor	Tanggal	
	Jumlah A				

B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri						
			Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu			
			Kode & Nomor Seri	Tanggal		
	Jumlah B					
	Jumlah A dan B					

VI. Penghitungan Kelebihan Pembayaran Pajak

.....
(diisi dengan penghitungan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penelitian)

VII. Simpulan dan Usulan sebagai Hasil Penelitian

1. Simpulan

.....
(diisi dengan simpulan hasil penelitian dengan uraian ringkas dan jelas)

2. Usulan sebagai Hasil Penelitian

.....
(diisi dengan usulan petugas peneliti, antara lain berupa:

- a. *usulan penerbitan SKPPKP,*
- b. *pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak diterbitkan, usulan pencabutan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu/PKP Berisiko Rendah, dan usulan pemeriksaan Pasal 17B UU KUP, karena tidak memenuhi kewajiban formal*
- c. *pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak diterbitkan dan usulan pemeriksaan Pasal 17B karena tidak memenuhi persyaratan materiil*
- d. *usulan dilakukan pemeriksaan Pasal 17B UU KUP karena Wajib Pajak memilih pengembalian/Restitusi Pasal 17B UU KUP, atau*
- e. *usulan dilakukan pemeriksaan Pasal 17 ayat 1 UU KUP, karena Wajib Pajak tidak memberikan tanda pada pilihan pengembalian)*

Kepala Seksi...

Petugas Peneliti,

.....
 NIP

NIP

Kepala Kantor

.....
 NIP

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SURYO UTOMO